



PUTUSAN

Nomor :425/PID.B/2014/PN Bln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa ditingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD SAHID Bin JARNI ; -----
Tempat lahir : Sungai Danau ; -----
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 28 Desember 1992; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Desa Sungai Danau Rt. 15 Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----
Pendidikan : SMK (Tamat) ; -----

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 12 Oktober 2014 No: SP.Kap/162/X/2014/Reskrim berlaku sejak tanggal dikeluarkan; ---

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :

- 1 Surat Perintah Penahanan tanggal 13 Oktober 2014 Nomor : Sp-Han/141/X/2014/Reskrim:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2014 s/d 01 November 2014 ; -----

- 2 Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 29 Oktober 2014 Nomor : RT-2-23/
Q.3.21/Ep.1/10/2014 :

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2014 s/d tanggal 11
Desember 2014 ; -----

- 3 Surat Perintah Penahanan tanggal 09 Desember 2014 Nomor : Print-39/Q.3.21/
Ep.2/12/2014:

Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2014 s/d tanggal 28 Desember
2014; -----

- 4 Penetapan tanggal 23 Desember 2014 Nomor : 42/Pen.Pid./2014/PN Bln

Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Sejak tanggal 23 Desember 2014 s/d
tanggal 21 Januari 2015;

- 5 Penetapan tanggal 15 Januari 2015 Nomor : 42/Pen.Pid/2014/PN.Btl; -----

Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 22 Januari 2015 s/d 22 Maret
2015; -----

Terdakwa berkehendak untuk maju sendiri di persidangan tanpa didampingi
oleh Pengacara / Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah mempelajari berkas perkara tersebut berserta surat-surat yang
terlampir; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di
persidangan ; -----

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke
persidangan ; -----

▪ Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan tuntutan (*requisitoir*)
terhadap terdakwa dengan

NO.REG.PERKARA : PDM-19/BTL/Ep.2/11/2014, yang dibacakan dan diserahkan
ke persidangan pada tanggal 21 Januari 2015, yang pada pokoknya menuntut, supaya
majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan TERDAKWA MUHAMMAD SAHID Bin JARNI telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Perjudian** “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SAHID Bin JARNI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku rekapan; -----
- 1 (satu) lembar grafik hongkong; -----
- 1 (satu) lembar grafik singapore; -----

Dirampas untuk dimusnahkan. -----

- 4 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (*pledooi*), namun hanya mohon supaya mendapat keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, penuntut umum maupun Terdakwa dalam *replik* maupun *dupliknya* secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan (*requisitoir*) dan permohonannya masing-masing ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAHID Bin JARNI pada hari Minggu, tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014, bertempat di depan terminal Sungai Danau yang beralamat Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, ***dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- ⇒ Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, Sdr. Dani dan Sdr. Dedy (keduanya merupakan anggota Polres Tanah Bumbu) mendapat informasi bahwa terdakwa menjual kupon putih atau kupon judi setelah mendapat informasi tersebut Sdr. Dani dan Sdr. Dedy langsung menuju depan terminal Sungai Danau dan sesampainya disana terdakwa sedang menghitung rekapan hasil penjualan kupon putih selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap dan dari penangkapan tersebut didapati uang tunai sebesar Rp 465.000 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekapan, 1 (satu) lembar grafik hongkong dan 1 (satu) lembar grafik Singapore; -----
- ⇒ Bahwa Terdakwa menjual kupon putih atau kupon judi tersebut kepada orang-orang yang berada di terminal Sungai Danau maupun orang lain dengan cara menjual langsung ataupun melalui sms dengan harga 1 kupon putih sebesar minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan tebakan 2 (dua) angka dan apabila tebakan tersebut benar maka pemasang akan mendapat uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan terus sesuai dengan kelipatannya; -----
- ⇒ Bahwa terdakwa melakukan aktifitas menjual kupon putih atau kupon judi tersebut sudah 1 (enam) bulan dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 30% (tiga puluh persen) setiap kupon yang berhasil dijual dan uang hasil penjualan tersebut digunakan terdakwa untuk tambahan penghasilan; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAHID Bin JARNI pada hari Minggu, tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 Wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014, bertempat di depan terminal Sungai Danau yang beralamat Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin untuk mengadakan perjudian tersebut, perbuatan tersebut dilakukan

Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, Sdr. Dani dan Sdr. Dedy (keduanya merupakan anggota Polres Tanah Bumbu) mendapat informasi bahwa terdakwa menjual kupon putih atau kupon judi setelah mendapat informasi tersebut Sdr. Dani dan Sdr. Dedy langsung menuju depan terminal Sungai Danau dan sesampainya disana terdakwa sedang menghitung rekapan hasil penjualan kupon putih selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap dan dari penangkapan tersebut didapati uang tunai sebesar Rp 465.000 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekapan, 1 (satu) lembar grafik hongkong dan 1 (satu) lembar grafik Singapore ;

⇒ Bahwa Terdakwa menjual kupon putih atau kupon judi tersebut kepada orang-orang yang berada diterminal Sungai Danau maupun orang lain dengan cara menjual langsung ataupun melalui sms dengan harga 1 kupon putih sebesar minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan tebakan 2 (dua) angka dan apabila tebakan tersebut benar maka pemasang akan mendapat uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan terus sesuai dengan kelipatannya ; -----

⇒ Bahwa terdakwa melakukan aktifitas menjual kupon putih atau kupon judi tersebut sudah 1 (enam) bulan dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 30% (tiga puluh persen) setiap kupon yang berhasil dijual dan uang hasil penjualan tersebut digunakan terdakwa untuk tambahan penghasilan ; -----

Perbuatan mereka terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 KUHP ; -----

Menimbang, atas dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi **D A N I**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI Polres Tanah Bumbu yang menangkap Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan terjadinya tindak pidana perjudian pada hari Minggu, tanggal 12 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di depan terminal Sungai Danau yang beralamat Desa Sungai Danau;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan setelah ditanyakan Terdakwa yaitu bernama MUHAMMAD SAHID Bin JARNI;

- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan bersama rekan saksi Sdr. M.DEDY H;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa pada waktu itu sedang menghitung rekapan hasil penjualan kupon putih selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap dan dari penangkapan tersebut didapati uang tunai sebesar Rp 465.000 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekapan, 1 (satu) lembar grafik hongkong dan 1 (satu) lembar grafik Singapore;

- Bahwa rekapan hasil penjualan kupon putih selanjutnya akan disetorkan Terdakwa ke seseorang bernama IYUT;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual kupon putih atau kupon judi tersebut kepada orang-orang yang berada diterminal Sungai Danau maupun orang lain dengan cara menjual langsung ataupun melalui sms dengan harga 1 kupon putih sebesar minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan tebakan 2 (dua) angka dan apabila tebakan tersebut benar maka pemasang akan mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan
terus sesuai dengan kelipatannya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan aktifitas menjual kupon putih atau kupon judi tersebut sudah 1 (satu) bulan dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 30% (tiga puluh persen) setiap kupon yang berhasil dijual dan uang hasil penjualan tersebut digunakan terdakwa untuk tambahan penghasilan; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan apa pun dan terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam menjual kupon putih; -----

1 Saksi **M. DEDY HARIANTO,S.Sos.** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI Polres Tanah Bumbu yang menangkap Terdakwa; -----
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya tindak pidana perjudian pada hari Minggu, tanggal 12 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di depan terminal Sungai Danau yang beralamat Desa Sungai Danau; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan setelah ditanyakan Terdakwa yaitu bernama MUHAMMAD SAHID Bin JARNI; -----
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan bersama rekan saksi Sdr. D A N I; -----
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa pada waktu itu sedang menghitung rekapan hasil penjualan kupon putih selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap dan dari penangkapan tersebut didapati uang tunai sebesar Rp 465.000 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekapan, 1 (satu) lembar grafik hongkong dan 1 (satu) lembar grafik Singapore; -----
- Bahwa rekapan hasil penjualan kupon putih selanjutnya akan disetorkan Terdakwa ke seseorang bernama IYUT; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual kupon putih atau kupon judi tersebut kepada orang-orang yang berada di terminal Sungai Danau maupun orang lain dengan cara menjual langsung ataupun melalui sms dengan harga 1 kupon putih sebesar minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan tebakan 2 (dua) angka dan apabila tebakan tersebut benar maka pemasang akan mendapat uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan terus sesuai dengan kelipatannya; -----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan aktifitas menjual kupon putih atau kupon judi tersebut sudah 1 (satu) bulan dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 30% (tiga puluh persen) setiap kupon yang berhasil dijual dan uang hasil penjualan tersebut digunakan terdakwa untuk tambahan penghasilan; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan apa pun dan terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam menjual kupon putih; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan yang diberikan dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum atau terlibat perkara pidana lainnya;-----

- Bahwa terdakwa tertangkap pada hari Minggu, tanggal 12 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di depan terminal Sungai Danau yang beralamat Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu; -----
- Bahwa yang telah tertangkap waktu itu adalah terdakwa sendiri dan yang melakukan penangkapan pada saat itu adalah anggota Polres Tanah Bumbu berpakaian preman dan Terdakwa tidak mengetahui namanya; -----
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa pada waktu itu sedang menghitung rekapan hasil penjualan kupon putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap dan dari penangkapan tersebut didapati uang tunai sebesar Rp 465.000 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekapan, 1 (satu) lembar grafik hongkong dan 1 (satu) lembar grafik Singapore;

- Bahwa rekapan hasil penjualan kupon putih selanjutnya akan disetorkan Terdakwa ke seseorang bernama IYUT;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih atau kupon judi tersebut kepada orang-orang yang berada di terminal Sungai Danau maupun orang lain dengan cara menjual langsung ataupun melalui sms dengan harga 1 kupon putih sebesar minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan tebakan 2 (dua) angka dan apabila tebakan tersebut benar maka pemasang akan mendapat uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan terus sesuai dengan kelipatannya;
- Bahwa terdakwa melakukan aktifitas menjual kupon putih atau kupon judi tersebut sudah 1 (satu) bulan dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 30% (tiga puluh persen) setiap kupon yang berhasil dijual dan uang hasil penjualan tersebut digunakan terdakwa untuk tambahan penghasilan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan apa pun dan terdakwa mengakui tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam menjual kupon putih;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon judi sudah selama 1 (satu) bulan sebelum tertangkap oleh Petugas Kepolisian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah Buku Rekap; -----
- 1 (satu) lembar grafik hongkong; -----
- 1 (satu) lembar grafik Singapore; -----
- Uang Tunai Rp 465.000,- (empat ratus enam puluh enam puluh lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan oleh mereka, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan secara mutatis mutandis telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di dalam persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa terdakwa tertangkap pada hari Minggu, tanggal 12 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di depan terminal Sungai Danau yang beralamat Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu; -----
- 2 Bahwa yang telah tertangkap waktu itu adalah terdakwa sendiri dan yang melakukan penangkapan pada saat itu adalah anggota Polres Tanah Bumbu berpakaian preman yaitu Sdr. DANI dan Sdr. M.DEDY HARIANTO,S.Sos; ---
- 3 Bahwa pada saat penangkapan terdakwa pada waktu itu sedang menghitung rekap hasil penjualan kupon putih selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap dan dari penangkapan tersebut didapati uang tunai sebesar Rp 465.000 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekap, 1 (satu) lembar grafik hongkong dan 1 (satu) lembar grafik Singapore; -----
- 4 Bahwa rekap hasil penjualan kupon putih selanjutnya akan disetorkan Terdakwa ke seseorang bernama IYUT; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa Terdakwa menjual kupon putih atau kupon judi tersebut kepada orang-orang yang berada di terminal Sungai Danau maupun orang lain dengan cara menjual langsung ataupun melalui sms dengan harga 1 kupon putih sebesar minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan tebakan 2 (dua) angka dan apabila tebakan tersebut benar maka pemasang akan mendapat uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan terus sesuai dengan kelipatannya; -----
- 6 Bahwa terdakwa melakukan aktifitas menjual kupon putih atau kupon judi tersebut sudah 1 (satu) bulan dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 30% (tiga puluh persen) setiap kupon yang berhasil dijual dan uang hasil penjualan tersebut digunakan terdakwa untuk tambahan penghasilan; -----
- 7 Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan apa pun dan terdakwa mengakui tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam menjual kupon putih; -----
- 8 Bahwa Terdakwa menjual kupon judi sudah selama 1 (satu) bulan sebelum tertangkap oleh Petugas Kepolisian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas yaitu :

- Primair : Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP. -----
- Subsidair : Pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Susideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar dakwaan primair, yaitu Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP, maka haruslah dipenuhi unsur – unsurnya yang terdiri dari:

- 1 barang siapa ; -----
- 2 dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam dakwaan primair ini adalah sebagai berikut :

1 Unsur “barang siapa” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah orang yang mengaku bernama MUHAMMAD SAHID Bin JARNI yang menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa adalah orang yang sesungguhnya yang didakwa melakukan delik pidana oleh Jaksa Penuntut Umum, identitas terdakwa sesuai dengan identitas yang tertera pada Surat Dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan secara pribadi Terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik selayaknya manusia yang sehat pada umumnya sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur **barang siapa** telah terpenuhi ; -----

2 Unsur “dengan sengaja Tanpa Hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”; -----

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekitar jam 20.00 Wita di terminal Sungai Danau yang beralamat di Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Terdakwa tertangkap oleh anggota Polres Tanah Bumbu dimana pada saat penangkapan terdakwa pada waktu itu sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung rekapan hasil penjualan kupon putih ;

Menimbang, selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap dan dari penangkapan tersebut didapati uang tunai sebesar Rp 465.000 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekapan, 1 (satu) lembar grafik hongkong dan 1 (satu) lembar grafik Singapura ; -----

Menimbang, bahwa rekapan hasil penjualan kupon putih selanjutnya akan disetorkan Terdakwa ke seseorang bernama IYUT, dan Terdakwa menjual kupon putih atau kupon judi tersebut kepada orang-orang yang berada di terminal Sungai Danau maupun orang lain dengan cara menjual langsung ataupun melalui sms dengan harga 1 kupon putih sebesar minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan tebakan 2 (dua) angka dan apabila tebakan tersebut benar maka pemasang akan mendapat uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan terus sesuai dengan kelipatannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan aktifitas menjual kupon putih atau kupon judi tersebut sudah 1 (satu) bulan dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 30% (tiga puluh persen) setiap kupon yang berhasil dijual dan uang hasil penjualan tersebut digunakan terdakwa untuk tambahan penghasilan ; -----

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan apa pun dan terdakwa mengakui tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam menjual kupon putih; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **dengan sengaja Tanpa Hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Primair yaitu melanggar **Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencapaian ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Dakwaan Primair, maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan membenarkan bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur **Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP** terbukti terhadap diri Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan berdasarkan alat bukti yang ada sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam pasal ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan membenarkan dan Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah mereka lakukan, karenanya harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa sebelum hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum ; -----
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan perjudian yang tergolong penyakit masyarakat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana ;

- Terdakwa sopan dan kooperatif selama di persidangan dan mengakui perbuatannya ;

- Terdakwa menyesali tindakannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas majelis hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lama ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, sedangkan Terdakwa pernah berada dalam tahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa hakim tidak melihat adanya alasan-alasan untuk menghentikan, ataupun menanggguhkan ataupun untuk mengalihkan penahanan yang kini sedang dijalani oleh terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya terhadap terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan RUTAN ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku Rekapitulasi ; -----
- 1 (satu) lembar grafik hongkong ; -----
- 1 (satu) lembar grafik Singapore ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dirusak dan dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ; -----

- Uang Tunai Rp 465.000,- (empat ratus enam puluh enam puluh lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Dimana barang tersebut adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar dirampas untuk negara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka mereka harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ; -----

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang _____ bersangkutan _____ ;

MENGADILI :

1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAHID Bin JARNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencaharian**" ;

2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **3 (Tiga) bulan dan 15 (Lima Belas) Hari** ;

3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku Rekap ; -----
- 1 (satu) lembar grafik hongkong ; -----
- 1 (satu) lembar grafik Singapore ; -----

Dirampas untuk Dimusnahkan ; -----

- Uang Tunai Rp 465.000,- (empat ratus enam puluh enam puluh lima ribu rupiah) ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari
RABU, tanggal **21 JANUARI 2015** oleh kami **AGUNG SULISTIONO,S.H.**, selaku
Hakim Ketua Majelis, dan **AGUSTA GUNAWAN, S.H.** serta **HARRIES**
KONSTITUANTO, S.H.M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari tersebut
diatas oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan
dibantu oleh **HERI HARJANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Batulicin serta dihadiri oleh **HARRY FAUZAN,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Batulicin dan Terdakwa. -----

HAKIM KETUA MAJELIS

AGUNG SULISTIONO,S.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

AGUSTA GUNAWAN, S.H.

HARRIES KONSTITUANTO,S.H.M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

HERI HARJANTO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)